



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 280/ Pid B/2017/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

NamaLengkap : TOTO TRISWANTORO Alias DEDE Bin ADI
SUTRISNO (Alm)
TempatLahir : Magelang
Umur/TanggalLahir : 43 tahun / 1 Februari 1974
JenisKelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan/ : Indonesia
Kebangsaan
Tempattinggal : Jalan Bugangsan, gang VII, Nomer 138,
Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang
Timur, Kota Semarang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Pol.SP.Kap/115/X/2017/Reskrim tanggal 8 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2017 sampai dengan. tanggal 27 Oktober 2017.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan. tanggal 24 Desember 2017.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menerangkan hak terdakwa di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Hal -1- dari 14 hal Putusan Pidana No.280/Pid.B/2017/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor: 280/Pid.B/2017/PN.Mkd. tanggal 13 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 280/Pid.B/2017/PN.Mkd. tanggal 13 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa TOTO TRISWANTORO Alias DEDE Bin ADI SUTRISNO bersalah melakukan tindak pidana pengelapan, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1.1 (satu) buah Dus box Notebook, merk ASUS seri X200 M.
Dikembalikan kepada Saksi SINNA MILENIA ALFANI .
 - 2.1 (satu) buah Dus box Handphone, merk OPPO, A37.
Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD NUR SURBKHAN .
 - 3.1 (satu) buah Tas Punggung warna hitam merk Palazzo.
Dikembalikan kepada Terdakwa .
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); .

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi karena Tuntutan Penuntut Umum masih terasa berat bagi Terdakwa oleh karena itu Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut ;

Hal 2 dari 14 hal Putusan Pidana No.280/Pid.B/2017/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia Terdakwa TOTO TRISWANTORO Alias DEDE Bin ADI SUTRISNO (Alm.) pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat diingat kembali, bulan September 2016 pada pukul 09.00 WIB atau atau setidaknya – tidaknya masih dalam Tahun 2016 bertempat di Pondok Pesantren Roudhotul Arifin , Dusun Karet RT 03, RW 04 , Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan , Kabupaten Magelang ,atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar bulan Maret 2016, Terdakwa berpura-pura sebagai seorang Mualaf berasal dari bandung kemudian Terdakwa datang dan diterima di Pondok Pesantren Roudhotul Arifin Dusun Karet RT 03, RW 04 , Desa Bulurejo , Kecamatan Mertoyudan , Kabupaten Magelang untuk belajar dan tinggal dipondok tersebut , Terdakwa diberi kepercayaan oleh pengurus Pondok untuk menerima servis Komputer dan Handphone dari para santri dan orang-orang sekitar pondok, beberapa santri yang datang dan menyerahkan barang elektroniknya untuk di servis terdakwa diantaranya adalah Saksi SUSILA menyerahkan 1 (satu) unit LAPTOP, merk Hawlet Packard, warna merah, chargenya dan tas, serta 1 (satu) unit Camera Digital, merk NIKON SLR D5000, warna hitam, chargernya dan tas , Saksi MUHAMMAD NUR SUBHKAN menyerahkan 1 (satu) unit Handphone, merk OPPO A37, warna putih emas dan chargernya, Anak Saksi RIO RIZKY HIDAYAT menyerahkan 1 (satu) unit handphone, merk Samsung J1 Ace, warna putih dan chargernya, Anak Saksi SINNA menyerahkan 1 (satu) buah Note Book, merk ASUS GLOBAL LTD, seri X 200 M, warna merah marun, selanjutnya pada sekitar bulan September 2016 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa mempunyai niat untuk memiliki barang-barang yang diserahkan untuk diservis kepada Terdakwa selanjutnya tanpa seijin dari saksi SUSILA ,Saksi MUHAMMAD NUR SUBHKAN, Anak Saksi RIO RIZKY HIDAYAT, Anak Saksi SINNA terdakwa membawa pergi dan menjual sebuah laptop merk HP milik Saksi SUSILA, seharga Rp 2.500.000,-, (Dua juta lima ratus ribu rupiah) , kamera merk Nikon milik Saksi SUSILA seharga Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) , HP merk Samsung, milik Anak Saksi RIO RIZKY HIDAYAT, Terdakwa jual seharga Rp 700.000,- ,(Tujuh ratus ribu rupiah) ,untuk Notebook merk ASUS warna merah maroon, milik Anak Saksi SINNA, Terdakwa jual seharga Rp 500.000,- , (Lima ratus ribu rupiah) ,untuk HP OPPO, milik Saksi MUHAMMAD NUR SUBHKAN Terdakwa barter saat itu dengan HP Asus dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal lalu HP Asus tersebut setelah

Hal 3 dari 14 hal Putusan Pidana No.280/Pid.B/2017/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu minggu Terdakwa jual ke orang yang tidak di kenal juga seharga Rp 1.200.000,- (

satu juta dua ratus ribu rupiah) .Semuanya Terdakwa jual kepada pembeli yang terdakwa tidak kenal melalui online OLX , dari menjual barang – barang tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

AT A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa TOTO TRISWANTORO Alias DEDE Bin ADI SUTRISNO (Alm.) pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat diingat kembali, bulan September 2016 pada pukul 09.00 WIB atau atau setidaknya – tidaknya masih dalam Tahun 2016 bertempat di Pondok Pesantren Roudhotul Arifin , Dusun Karet RT 03, RW 04 , Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan , Kabupaten Magelang ,atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar bulan Maret 2016, Terdakwa berpura-pura sebagai seorang Mualaf berasal dari bandung kemudian Terdakwa datang dan diterima di Pondok Pesantren Roudhotul Arifin Dusun Karet RT 03, RW 04 , Desa Bulurejo , Kecamatan Mertoyudan , Kabupaten Magelang untuk belajar dan tinggal dipondok tersebut , Terdakwa diberi kepercayaan oleh pengurus Pondok untuk menerima servis Komputer dan Handphone dari para santri dan orang orang sekitar pondok, beberapa santri yang datang dan menyerahkan barang elektroniknya untuk di servis terdakwa diantaranya adalah Saksi SUSILA menyerahkan 1 (satu) unit LAPTOP, merk Hawlet Packard, warna merah, chargenya dan tas, serta 1 (satu) unit Camera Digital, merk NIKON SLR D5000, warna hitam, chargernya dan tas , saksi MUHAMMAD NUR SUBHKAN menyerahkan 1 (satu) unit Handphone, merk OPPO A37, warna putih emas dan chargernya, Anak Saksi RIO RIZKY HIDAYAT menyerahkan 1 (satu) unit handphone, merk Samsung J1 Ace, warna putih dan chargernya, Anak Saksi SINNA menyerahkan 1 (satu) buah Note Book, merk ASUS GLOBAL LTD, seri X

Hal 4 dari 14 hal Putusan Pidana No.280/Pid.B/2017/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 M, warna merah marun, selanjutnya pada sekitar bulan September 2016 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa mempunyai niat untuk memiliki barang barang yang diserahkan untuk diservis kepada Terdakwa selanjutnya tanpa seijin dari saksi SUSILA, Saksi MUHAMMAD NUR SUBHKAN, Anak Saksi RIO RIZKY HIDAYAT, Anak Saksi SINNA

terdakwa membawa pergi dan menjual sebuah laptop merk HP milik Saksi SUSILA, seharga Rp 2.500.000,-, (Dua juta lima ratus ribu rupiah) , kamera merk Nikon milik Saksi SUSILA seharga Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah), HP merk Samsung, milik Anak Saksi RIO RIZKY HIDAYAT, Terdakwa jual seharga Rp 700.000,-, (Tujuh ratus ribu rupiah) , untuk Notebook merk ASUS warna merah maroon, milik Anak Saksi SINNA, Terdakwa jual seharga Rp 500.000,-, (Lima ratus ribu rupiah) , untuk HP OPPO, milik Saksi MUHAMMAD NUR SUBHKAN Terdakwa barter saat itu dengan HP Asus dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal lalu HP Asus tersebut setelah satu minggu Terdakwa jual ke orang yang tidak di kenal juga seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) .Semuanya Terdakwa jual kepada pembeli yang terdakwa tidak kenal melalui online OLX , dari menjual barang – barang tersebutTerdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang bersumpah menurut agamanya, 4..... masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **OKTO ADI CHANDRA Bin SURADI;**

- Bahwa pada hari tanggal lupa bulan September 2016 sekira pukul 09.00 WIB di Ponpes Roudhotul Arifin di Dsn. Karet Rt. 03 Rw. 04 Ds. Bulurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang;
- Bahwa yang telah menjadi korban / dirugikan dalam peristiwa penggelapan tersebut yaitu Anak saksi SINNA MILLENIA ALFANI, Anak Saksi RIO RIZKI HIDAYAT Alias JENONG, saksi MUHAMMAD NUR SUBHKAN dan saksi SUSILA;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membawa pergi barang-barang milik Anak saksi SINNA MILLENIA ALFANI, Anak Saksi RIO RIZKI HIDAYAT Alias JENONG, saksi MUHAMMAD NUR SUBHKAN dan saksi SUSILA yang sebelumnya barang-barang tersebut

Hal 5 dari 14 hal Putusan Pidana No.280/Pid.B/2017/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di serahkan kepada Tersangka oleh para Anak saksi dan Saksi untuk diservice;

- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang milik para Anak saksi dan saksi tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa barang barang yang dibawa oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya tersebut yaitu sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah Note Book merk ASUS GLOBAL LTD seri X 200 M warna merah milik Anak saksi SINNA MILLENIA ALFANI, seharga Rp2.500.000,00.
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung J 1 Ace, warna putih beserta Chargernya milik Anak saksi RIO RIZKI HIDAYAT Alias JENONG, seharga Rp1.500.000,00.
 - 1 (Satu) Buah HP merk OPPO A37 warna putih emas dan chargernya, milik saksi MUHAMMAD NUR SUBKHAN, seharga Rp.2.700.000,00.
 - 1 (satu) buah Laptop merk HAWLET PACKARD warna merah tua dengan kelengkapan Tas, Chargernya seharga Rp8.000.000,00 dan 1 (satu) buah Camera Digital merk NIKON SLR D5000, warna hitam dengan kelengkapan Tas, Charger seharga Rp.3.500.000,00 milik Saksi SUSILA.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi melaporkan ke pihak kepolisian . Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. MUHAMMAD NUR SUBKHAN Bin KHOIRUDIN.:

- Bahwa pada hari tanggal lupa bulan September 2016 sekira pukul 16.00 WIB diPondok Pesantren Roudhotul Arifin di Dusun Karet Desa Bulurejo Kecamatan Mertoyudan Kapaten bu Magelang;
- Bahwa Selain saksi yang telah menjadi korban yaitu Anak saksi SINNA MILLENIA ALFANI, Anak Saksi RIO RIZKI HIDAYAT Alias JENONG, saksi SUSILA;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa telah membawa lari barang-barang milik saksi, saksi SUSILA, anak saksi RIO RIZKY HIDAYAT dan anak saksi SINA, yang mana sebelumnya barang-barang yang dibawa lari tersebut adalah barang titipan dan service yang akan diperbaiki oleh saudara Terdakwa , karena selain menjadi pembantu pengasuh yang sering menerima titipan barang dari para santri, bahwa Terdakwa memiliki keahlian service barang elektronik, sehingga dipercaya oleh para santri pondok dan warga sekitar pondok jika ada barang

Hal 6 dari 14 hal Putusan Pidana No.280/Pid.B/2017/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik yang rusak maka meminta tolong Terdakwa untuk diperbaiki, namun ternyata barang titipan dari santri dan barang service tersebut telah dibawa lari dan kemudian dijual tanpa seijin para pemiliknya;

- Bahwa Saksi mendapatkan kepemilikan Handphone OPPO A37 tersebut dengan cara membeli di counter daerah Ambarawa sekitar bulan Agustus 2016 seharga Rp 2.700.000,-
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang dirugikan adalah saksi bersama dengan saksi SUSILA, anak saksi RIO RIZKY HIDAYAT dan anak saksi SINA, untuk kerugian yang saksi derita adalah telah kehilangan Handphone OPPO A37 seharga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk saksi SUSILA, anak saksi RIO RIZKY HIDAYAT dan anak saksi SINA juga telah kehilangan barang miliknya, namun untuk jumlah kerugiannya tidak tahu pasti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. Anak Saksi SINNA MILENIA ALFANI binti BADERUD TAMAN;

- Bahwa Anak Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan yang sebenar-benarnya dan pada saat diamintai keterangan yang bersangkutan didampingi oleh Orang Tua Kandung atas nama BADERUD TAMAM;
- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan anak saksi telah menyerahkan barang kepada Terdakwa TOTO TRISWANTORO Alias DEDE, namun barang tersebut dibawa pergi dan sampai dengan saat ini tidak dikembalikan. Adapun barang tersebut berupa 1 unit Notebook merk ASUS global ltd, seri x 200 m, warna merah marun beserta chargernya;
- Bahwa barang milik anak saksi didapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp. 3.100.000,- namun untuk kwitansinya sudah hilang sedangkan dosboxnya masih disimpan;
- Bahwa barang milik anak saksi diserahkan kepada Terdakwa TOTO TRISWANTORO Alias DEDE adalah dengan maksud untuk diperbaiki dikarenakan Sdr. DEDE mempunyai kemampuan / keahlian untuk memperbaiki barang elektronik diantaranya computer / Notebook;
- Bahwa anak saksi menyerahkan barang miliknya kepada Terdakwa TOTO TRISWANTORO Alias DEDE pada hari tanggal lupa sekitar bulan September 2016 sekitar pukul 10.30 wib, di Pondok pesantren Roudhtul Arifin di Dusun Karet Desa Bulurejo Kecamatan Mertoyudan Kapaten bu Magelang Pada saat anak saksi menyerahkan kepada Terdakwa TOTO TRISWANTORO Alias DEDE tidak ada yang menyaksikan;

Hal 7 dari 14 hal Putusan Pidana No.280/Pid.B/2017/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anak saksi menyerahkan barang miliknya, Terdakwa TOTO TRISWANTORO Alias DEDE meninggalkan Ponpes, dan sampai sekarang barang miliknya tidak dikembalikan;
- Bahwa Berdasarkan informasi yang diterima anak saksi, jika barang miliknya telah dijual oleh Terdakwa TOTO TRISWANTORO Alias DEDE dan pada saat menjual yang bersangkutan tidak ijin kepada anak saksi selaku pemilik barang;
- Bahwa Atas perbuatan Tersangka, anak saksi menderita kerugian sebesar Rp. 3,1 juta;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan September 2016, sekitar pukul 09.00 Wib di Pondok pesantren Roudhotul Arifin yang beralamat di Dusun Karet Desa Bulurejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara para saksi ada yang menitipkan barang-barang kepada Terdakwa , kemudian ada yang menservicekan barang-barang tersebut kepada Terdakwa , setelah itu barang-barang tersebut dibawa pergi tanpa sepengetahuan para pemilik barang dan selanjutnya dijual oleh Terdakwa .
- Bahwa Barang yang telah digelapkan Terdakwa dari anak saksi SINNA MILENNIA ALFANI adalah satu unit Notebook, merk Asus, warna merah maron beserta chargenya ; dari anak saksi RIO RIZKY HIDAYAT als JENONG adalah satu unit HP, merk Samsung J1Ace, warna putih beserta chargenya ; saksi MUHAMMAD NUR SUBKHAN adalah satu unit HP, merk OPPO, type A 37, warna putih emas beserta chargernya ; dan saksi SUSILA adalah satu unit LAPTOP, merk Hawlet Packard, warna merah, chargenya dan tas, serta satu unit Camera Digital, merk NIKON SLR D5000, warna hitam, chargernya dan tas.
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang milik para korban melalui online aplikasi OLX dengan menggunakan HP milik Anak saksi RIO RIZKY dengan posisi Terdakwa di daerah Boyolali.
- Bahwa barang yang pertama kali laku yaitu 1 Unit Laptop merk HP milik Saksi Susila dengan harga Rp. 2,5 juta kepada seseorang yang tidak dikenalnya, selang 2 hari kemudian Tersangka menjual HP Samsung milik

Hal 8 dari 14 hal Putusan Pidana No.280/Pid.B/2017/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi RIO RIZKY HIDAYAT dengan harga Rp. 700 ribu kepada seseorang yang tidak dikenalnya, selang satu hari Terdakwa menjual Notebook milik Anak Saksi SINNA dengan harga Rp. 500 ribu kepada seseorang yang tidak dikenalnya, selang sekitar 4 atau 5 hari menjual Kamera SLR milik Saksi SUSILA dengan harga Rp. 2 juta kepada seseorang yang tidak dikenalnya. Selang sekitar 1 Minggu Terdakwa melakukan barter HP OPPO milik saksi M. NUR SUBKHAN dengan HP ASUS dengan seseorang yang tidak dikenalnya yang mana HP ASUS tersebut selanjutnya dijual kepada seseorang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp. 1,5 juta. Semua barang tersebut dijual melalui situs OLX dan janji bertemu di sekitaran Boyolali.

- Bahwa Setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 6.900.000,- tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk sewa penginapan di daerah Boyolali, membeli baju 2 potong, celana jeans 2 buah, 1 buah jaket, 2 buah kaos, 1 buah tas ransel, 1 buah jam tangan, dan untuk kebutuhan sehari – hari sehingga sudah habis.
 - Barang – barang hasil pembelian tersebut selanjutnya dijual secara bertahap di daerah pasar loak ambarawa sekitar awal 2017, sedangkan yang tersisa saat ini hanya 1 buah tas ransel warna hitam merk pallazo.
 - Bahwa Saksi SUSILA, Saksi M. NUR SUBKHAN, Anak Saksi RIO RIZKY HIDYAT dan Anak Saksi SINNA menyerahkan barang miliknya kepada Terdakwa atas kehendak yang bersangkutan sendiri, bukan bujuk rayu Terdakwa .
 - Bahwa Terdakwa benar – benar memiliki keahlian service berbagai macam barang elektronik, kemampuan tersebut dimiliki terdakwa secara otodidak.
 - Bahwa Terdakwa menjual barang milik Saksi SUSILA, Saksi M. NUR SUBKHAN, Anak Saksi RIO RIZKY HIDYAT dan Anak Saksi SINNA tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik barang.
 - Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah Dus box Notebook, merk ASUS seri X200 M.
- 1 (satu) buah Dus box Handphone, merk OPPO, A37.
- 1 (satu) buah Tas Punggung warna hitam merk Palazzo.

Menimbang, barang bukti tersebut oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat menjadi pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

Hal 9 dari 14 hal Putusan Pidana No.280/Pid.B/2017/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan September 2016 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa mempunyai niat untuk memiliki barang-barang yang diserahkan untuk diservis kepada Terdakwa selanjutnya tanpa seijin dari saksi SUSILA, Saksi MUHAMMAD NUR SUBHKAN, Anak Saksi RIO RIZKY HIDAYAT, Anak Saksi SINNA terdakwa membawa pergi dan menjual sebuah laptop merk HP milik Saksi SUSILA, seharga Rp 2.500.000,-, (Dua juta lima ratus ribu rupiah) , kamera merk Nikon milik Saksi SUSILA seharga Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah), HP merk Samsung, milik Anak Saksi RIO RIZKY HIDAYAT, Terdakwa jual seharga Rp 700.000,-, (Tujuh ratus ribu rupiah) , untuk Notebook merk ASUS warna merah maroon, milik Anak Saksi SINNA, Terdakwa jual seharga Rp 500.000,-, (Lima ratus ribu rupiah) , untuk HP OPPO, milik Saksi MUHAMMAD NUR SUBHKAN Terdakwa barter saat itu dengan HP Asus dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal lalu HP Asus tersebut setelah satu minggu Terdakwa jual ke orang yang tidak di kenal juga seharga Rp 1.200.000,-. (satu juta dua ratus ribu rupiah) .Semuanya Terdakwa jual kepada pembeli yang terdakwa tidak kenal melalui online OLX , dari menjual barang – barang tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 372 Kitab Undang- undang Hukum Pidana ATAU Kedua Pasal 378 Kitab Undang- undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta dalam persidangan baik dari keterangan para saksi dan terdakwa yaitu Pasal 372 Kitab Undang- undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain
3. Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal 10 dari 14 hal Putusan Pidana No.280/Pid.B/2017/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah manusia sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa TOTO TRISWANTORO Alias DEDE Bin ADI SUTRISNO (Alm) yang diajukan Penuntut umum di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani rohani, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta mampu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan diketahui bahwa pada “sengaja” adalah apa kehendak dari si petindak yang ternyata dalam perbuatannya, baik sebagai maksud/tujuan, sebagai keharusan atau sebagai kemungkinan, sedangkan “melawan hukum” adalah tidak mempunyai alas hak baik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku maupun kepatutan dalam masyarakat, dan “barang sesuatu” adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis atau nilai estetika. Berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada bulan September 2016 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa mempunyai niat untuk memiliki barang barang yang diserahkan untuk diservis kepada Terdakwa selanjutnya tanpa seijin dari saksi SUSILA, Saksi MUHAMMAD NUR SUBHKAN, Anak Saksi RIO RIZKY HIDAYAT, Anak Saksi SINNA terdakwa membawa pergi dan menjual sebuah laptop merk HP milik Saksi SUSILA, seharga Rp 2.500.000,-, (Dua juta lima ratus ribu rupiah), kamera merk Nikon milik Saksi SUSILA seharga Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah), HP merk Samsung, milik Anak Saksi RIO RIZKY HIDAYAT, Terdakwa jual seharga Rp 700.000,-, (Tujuh ratus ribu rupiah), untuk Notebook merk ASUS warna merah maroon, milik Anak Saksi SINNA, Terdakwa jual seharga Rp 500.000,-, (Lima ratus ribu rupiah), untuk HP OPPO, milik Saksi MUHAMMAD NUR SUBHKAN Terdakwa barter saat itu dengan HP Asus dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal lalu HP Asus tersebut setelah

Hal 11 dari 14 hal Putusan Pidana No.280/Pid.B/2017/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu minggu Terdakwa jual ke orang yang tidak di kenal juga seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) .Semuanya Terdakwa jual kepada pembeli yang terdakwa tidak kenal melalui online OLX , dari menjual barang – barang tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari.

Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

3. **Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena kejahatan“ :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi ROCHANI binti RAHMAD (Alm);

Menimbang, bahwa kemudian pada pada sekitar bulan Maret 2016, Terdakwa berpura-pura sebagai seorang Mualaf berasal dari bandung kemudian Terdakwa datang dan diterima di Pondok Pesantren Roudhotul Arifin Dusun Karet RT 03, RW 04 , Desa Bulurejo , Kecamatan Mertoyudan , Kabupaten Magelang untuk belajar dan tinggal dipondok tersebut , Terdakwa diberi kepercayaan oleh pengurus Pondok untuk menerima servis Komputer dan Handphone dari para santri dan orang orang sekitar pondok, beberapa santri yang datang dan menyerahkan barang elektroniknya untuk di servis terdakwa diantaranya adalah Saksi SUSILA menyerahkan 1 (satu) unit LAPTOP, merk Hawlet Packard, warna merah, chargenya dan tas, serta 1 (satu) unit Camera Digital, merk NIKON SLR D5000, warna hitam, chargernya dan tas , Saksi MUHAMMAD NUR SUBHKAN menyerahkan 1 (satu) unit Handphone, merk OPPO A37, warna putih emas dan chargernya, Anak Saksi RIO RIZKY HIDAYAT menyerahkan 1 (satu) unit handphone, merk Samsung J1 Ace, warna putih dan chargernya, Anak Saksi SINNA menyerahkan 1 (satu) buah Note Book, merk ASUS GLOBAL LTD, seri X 200 M, warna merah marun, selanjutnya pada sekitar bulan September 2016 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa mempunyai niat untuk memiliki barang barang yang diserahkan untuk diservis kepada Terdakwa selanjutnya tanpa seijin dari saksi SUSILA ,Saksi MUHAMMAD NUR SUBHKAN, Anak Saksi RIO RIZKY HIDAYAT, Anak Saksi SINNA terdakwa membawa pergi dan menjual barang barang tersebut ,selanjutnya hasilnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari –hari;

Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang- undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus

Hal 12 dari 14 hal Putusan Pidana No.280/Pid.B/2017/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa buah Dus box Notebook, merk ASUS seri X200 M, dikembalikan kepada Saksi SINNA MILENIA ALFANI, 1 (satu) buah Dus box Handphone, merk OPPO, A37, dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD NUR SURBKHAN dan 1 (satu) buah Tas Punggung warna hitam merk Palazzo.dikembalikan kepada Terdakwa .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan dilakukan di pondok pesantren;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang- undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 13 dari 14 hal Putusan Pidana No.280/Pid.B/2017/PN.Mkd



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TOTO TRISWANTORO Alias DEDE Bin ADI SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dus box Notebook, merk ASUS seri X200 M.
Dikembalikan kepada Saksi SINNA MILENIA ALFANI .
 - 1 (satu) buah Dus box Handphone, merk OPPO, A37.
Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD NUR SURBKHAN .
 - 1 (satu) buah Tas Punggung warna hitam merk Palazzo.
Dikembalikan kepada Terdakwa .
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu)....

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018, oleh kami ASROPI, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, EKO SUPRIYANTO, S.H dan NURJENITA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh YUNAINI SISWINOTO, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid dihadiri ROFIQ SUSILO, S.H Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO SUPRIYANTO, S.H

ASROPI, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURJENITA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

YUNAINI SISWINOTO, S.H

Hal 15 dari 14 **hal** Putusan Pidana No.280/Pid.B/2017/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)